



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2848/UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN
PRODUKSI ACARA TV BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS VIDEO
PEMBELAJARAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DALAM MBKM
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas tenaga kependidikan dosen dapat ditentukan oleh kompetensinya dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi serta kemampuannya untuk memproduksi, mendokumentasikan, dan menyebarkan informasi terkait berbagai kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk dalam pelaksanaan Program MBKM;
 - b. bahwa perlu upaya untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan dalam memproduksi video yang menarik dengan format acara televisi yang juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi publik terkait MBKM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PRODUKSI ACARA TV BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS VIDEO PEMBELAJARAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DALAM MBKM TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021 bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses terkait Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2848/UN26/KP/2021

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN PRODUKSI ACARA TV BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS VIDEO PEMBELAJARAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN DARING DALAM MBKM TAHUN 2021.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Produksi Acara TV bagi Tenaga Kependidikan Universitas Lampung dalam Mendukung Peningkatan Produktivitas Video Pembelajaran Sebagai Media Pembelajaran Daring dalam MBKM Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Anggota Pengarah
7.	Prof. Dr. Buhani, S.Pd. M.Si.	Penanggung Jawab
8.	Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.	Ketua
9.	Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto	Sekretaris 1
10.	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.	Sekretaris 2
11.	Dra. Esmayati	Anggota
12.	Eli Zahara, S.Sos.	Anggota
13.	Eka Waryanto	Anggota
14.	Hermansyah Lutfi, S.H.	Anggota
15.	Parsan	Anggota
16.	Desiadini Adila, A.Md.	Anggota
17.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Anggota
18.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Anggota
19.	Basaria Sinaga, A.Md.	Anggota
20.	Indah Lestari, S.Pd.	Anggota
21.	Novaldi Nurrisal A	Anggota
22.	Bahrul Ulum	Anggota
23.	M.Rakha F	Anggota
24.	Siti Soleha	Anggota

25.	Klise Setianing	Anggota
26.	Azizah Nur Aulia	Anggota
27.	M.Faidzin R.	Anggota
28.	Calvin Ananda R.	Anggota
29.	Dias Dwi R.	Anggota
30.	Andre Yasser	Anggota

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002

